



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.2/368/2021

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA HERTONO SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU  
DESA TERNADI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara RUMAIN Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ternadi Kecamatan Dawe telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ternadi dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/356/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara RUMAIN dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
  - b. bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Ternadi, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Ternadi;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengusulan Anggota BPD Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 10 Juni 2021 Nomor 141/35/2021 dan Surat Kepala Desa Ternadi tanggal 11 Juni 2021 Nomor 901/361/VI/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Ternadi, Saudara HERTONO diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Dawe tanggal 28 Juni 2021 Nomor 141/268/36.02/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu a.n. HERTONO Desa Ternadi, Saudara HERTONO direkomendasikan dan diusulkan peresmiannya menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025;


*[Handwritten signature and initials]*

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian Saudara HERTONO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/356/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara RUMAIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2025 karena Meninggal Dunia;
  2. Surat Camat Dawe tanggal 28 Juni 2021 Nomor 141/268/36.02/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu a.n. HERTONO Desa Ternadi;
  3. Surat Kepala Desa Ternadi tanggal 11 Juni 2021 Nomor 901/361/VI/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Ternadi;
  4. Berita Acara Hasil Rapat Pengusulan Anggota BPD Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 10 Juni 2021 Nomor 141/35/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Meresmikan Saudara:






Nama : HERTONO  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 15 Juli 1966  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ternadi RT 02 RW 04  
Kecamatan Dawe

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.



KEDUA : Masa jabatan Saudara HERTONO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KAKTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
5. Saudara HERTONO.